

Analysis of the Crime of Sexual Intercourse Committed by Minors (Case Study of Verdict Number 25/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KOT)

Dinda Chairunissa Utomo

Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta 12110, Indonesia

Abstract

As regulated by Law Number 11 of 2012, juvenile offenders who commit the crime of intercourse with minors are still subject to legal proceedings, which begin with investigation, prosecution, and court examination using the juvenile criminal justice system. This research aims to determine whether the judge's considerations in sentencing the juvenile in case number 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot are in accordance with the applicable laws. This normative juridical research emphasizes library research. This means studying and investigating primary and secondary legal sources obtained from legal materials or sources used in legal research. The research method applied is descriptive, aiming to describe the conditions or phenomena at a specific location and time. The legal sources used include primary and secondary legal materials. Based on the author's research, the considerations of the panel of judges in case number 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot are in accordance with the applicable laws. The panel of judges has also taken into account the verdict through juridical, sociological, and philosophical aspects.

Keywords: Child, Sexual Intercourse, Criminal Act.

1. Introduction

Begitu banyak masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi satu dari sekian banyak kriminalitas yang sudah banyak terjadi di negara Indonesia. "Seks" ialah etimologi dari seksualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks didefinisikan sebagai: jenis kelamin, hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, berahi; seksualitas sendiri didefinisikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, dan kehidupan seks. Umumnya, pelaku dalam kasus persetubuhan adalah remaja pria yang secara fisik lebih kuat daripada wanita, sedangkan korban biasanya adalah wanita, yang lebih rentan dalam menjaga keselamatan diri (Zulfikri et al., 2020).

Terdapat hubungan kausal antara kekerasan dan ketidakberdayaan perempuan, sifat lemah yang sering dikaitkan kepada wanita membuat resiko persetubuhan muncul. Oleh karena itu, perlakuan memaksa dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan adalah dasar dari persetubuhan. Berdasarkan hal tersebut persetubuhan anak termasuk dalam kejahatan kekerasan seksual.

Pengaturan ini dalam UU Perlindungan Anak meningkatkan tingkat kejahatan persetubuhan terhadap anak, bahkan jika dilakukan melalui tipu daya, serentetan kepalsuan, atau untuk mendorong anak untuk masuk ke dalam kategori kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pun dijelaskan bahwa seseorang yang membujuk atau bahkan mengancam seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya merupakan sebuah tindak pidana kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan melibatkan perilaku yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan atau dengan memaksa individu lain untuk menuruti keinginan pelaku. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual mencakup setiap perilaku yang berkaitan dengan aktivitas seksual, upaya untuk melakukan aktivitas seksual, komentar seksual, atau praktik pemaksaan seksual lainnya (Simanjuntak, 2022).

Banyak kejahatan seksual terhadap anak, entah pelakunya adalah dewasa maupun anak juga, yang secara afisik tidak menarik seperti orang dewasa, berakibat rusaknya akhlak para calon pemimpin bangsa (Dewi et al., 2019). Berbagai

* Corresponding author.

E-mail address: dchairunissa08@gmail.com

studi dan laporan menunjukkan bahwa anak muda, terutama perempuan muda dan anak perempuan, sering mengalami pelecehan seksual saat memakai seragam sekolah, di jalanan, atau dalam lingkungan lainnya bahkan terjadinya persetubuhan dengan paksaan antara anak dengan pelakunya anak juga.

Bahaya utama dari zaman globalisasi yang selalu cepat berubah tanpa halangan teknologi dan tersedia untuk semua orang, termasuk anak-anak. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan dan cara anak berpikir di masa depan. Anak-anak yang mungkin menjelma sebagai korban pencabulan atau sasaran kekerasan seksual tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan akan melanggar standar kesusilaan dan kesopanan tersebut (Widyanie & Edi Setiadi, 2022).

Pada zaman teknologi informasi modern, anak-anak sering kali membuat kesalahan atau bahkan melanggar hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman terhadap substansi sosial dan ekonomi; pesatnya perkembangan globalisasi dalam mudahnya akses mendapatkan informasi serta keterbukaan segala bidang ilmu pengetahuan dan imbasnya kepada *lifestyle* masyarakat (Senewe et al., 2022).

Pelecehan seksual kepada anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang melibatkan unsur hukum jika korban atau pelakunya berusia di bawah 18 tahun. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 6.006 kasus kekerasan anak, termasuk pelecehan seksual dan pemerkosaan, di Indonesia pada tahun 2020. Kasus-kasus ini mengikutsertakan para buah hati entah sebagai pelaku kejahatan atau lebih parahnya lagi menjadi korban yang tidak bersalah (Senewe et al., 2022). Bahkan sering kali kasus tersebut menjurus kepada persetubuhan.

Kejahatan seksual terhadap anak terjadi dalam interaksi antara anak dengan orang dewasa atau sesama anak. Anak menjadi sasaran pelaku untuk menyalurkan rangsangan seksualnya kepada korban atau pihak lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dari pasal 281 hingga pasal 299, mengatur kejahatan yang mencakup pelanggaran kesusilaan terkait masalah seksual. Tindakan seksual yang ditunjukkan secara lisan, isyarat, atau visual disebut sebagai pelecehan seksual. Banyak berita di televisi atau media sosial yang mengangkat isu kejahatan seksual terhadap anak-anak, yang sering terjadi setiap hari. Kekerasan seksual terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihentikan karena akan berdampak buruk pada masa depan anak, moral, dan batin mereka juga terancam jika mengalami kekerasan seksual tersebut.

Kejahatan seksual terhadap anak melanggar hukum dan langsung mencederai anak secara fisik maupun psikologis.

Sodomi, pencabulan, incest, catcalling, atau bahkan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak adalah beberapa contoh pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, sebagian besar pelaku kriminalitas tersebut kepada anak justru manusia yang hidup di lingkungan terdekat, yang seharusnya membuat anak merasa aman dan aman, tetapi mereka malah membuat anak takut dan trauma (Santoso, 2022).

Menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam pasal tersebut menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam studi hukum, usia individu dijadikan patokan untuk menilai apakah seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini lebih pada batasan usia dalam memahami konsep anak. Pemahaman tentang anak mengalami variasi dalam perkembangan secara umum. Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebut bahwa "anak" adalah anak kecil. Menurut sumber lain, anak adalah manusia muda yang sedang membentuk identitas diri dan memiliki kondisi jiwa yang sangat rentan, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya (Mohd. Yusuf D.M. et al., 2022).

Kehadiran buah hati adalah anugerah dari sang Pencipta, sehingga memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi karena mereka dilahirkan dengan keterbatasan, sehingga mereka menginginkan orang lain untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka di kemudian hari. Karena sang buah hati adalah para calon pemimpin bangsa ini yang akan membawa bakera kenegaraan denga nilai nilai budi pekerti luhur sehingga menjadi tumpuan membawa negara ini menjadi generasi emas 2045 (Widyanie & Edi Setiadi, 2022).

Menurut UUD NKRI 1945), negara bertanggung jawab untuk menjamin hak anak dalam hal kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan seksual kepada buah hati merupakan fenomena baru yang muncul akibat derasnya arus kemajuan globalisasi yang tak terhindarkan sehingga dapat memudahkan segala keterbukaan akses informasi baik yang bersifat umum maupun pribadi. Ini adalah ancaman serius yang semakin meningkat dan dapat merusak kehidupan serta perkembangan anak, mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020).

Akibat kekerasan seksual, anak menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, menarik diri, sulit tidur, sulit konsentrasi di sekolah, nilai buruk, dan tidak mampu menulis pelajaran ikut. Topik permasalahan yang seringkali

dihadapkan kepada remaja dan menimbulkan permasalahan kepada lingkungan sekitar adalah perbuatan seksual yang tidak pantas. Selain itu, pengaruh negatif lingkungan pornografi seperti banyaknya beredar hal hal berbau porno, baik itu dalam bentuk layar lebar, gambar dua dimensi ataupun terselip dalam buku ataupun komik yang banyak tersebar di lingkungan. Hal itu menjadi faktor resiko munculnya tindak pidana seksual. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk terinspirasi dan mempengaruhi pemirsanya. Oleh karena itu, banyak sekali penyimpangan seksual yang terjadi di kalangan remaja (Santoso, 2022).

Menurut Ariant Putratama Rajagukguk, kekerasan seksual mengacu pada setiap tindakan yang melanggar kesusilaan atau amoralitas. Contoh: Berciuman, menyentuh perut, menyentuh payudara, dll. Menurut Ramintan, tindak kekerasan seksual tidak hanya mencakup perlakuan yang merusak moral dan asas susila, namun juga perbuatan yang melanggar moral terhadap tubuh sendiri, tubuh orang lain, atau terhadap dirinya (Rajagukguk et al., 2023).

Menurut Mega Fadhilah Chaidir dan Hana Faridah mengatakan peristiwa kriminalitas berupa tindak pidana kejahatan seksual pada buah hati menunjukkan lemahnya penegakkan hukum kepada para anak anak bangsa Indonesia. Padahal, hal ini menyoroti bahwa keadaan anak yang belum mandiri dan masih membutuhkan perlindungan orang tua, wali, atau walinya juga memerlukan kehadiran negara ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual (Chaidir et al., 2021).

Mengacu pada narasi motif kerangka yang sudah penulis jabarkan, penulis mengambil rumusan masalah dalam topik penelitian ini yaitu: “Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?”. Maka didapatkan sebuah tujuan utama dalam penelitian ini yang telah diperinci dengan pokok bahasan berikut yaitu, apakah pertimbangan hakim dalam memutus hukuman bagi Anak dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian-penelitian terdahulu karena penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan persetubuhan pada anak yang dimana pelaku adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Dalam penelitian ini menekankan apakah hukuman yang dijatuhkan hakim pada proses persidangan sudah adil dan sudah mengacu pada peraturan Undang-undang yang legal dan masih dijalankan dalam peraturan hukum negara republik Indonesia

2. Research Method

Penelitian ini adalah studi yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, artinya cenderung mayoritas melakukan menganalisis dan menelaah sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan atau referensi hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dengan sebuah narasi kondisi atau fenomena yang ada pada lokasi dengan melakukan pencarian dari berbagai sumber berupa data primer dan sekunder.

Data ini kemudian diolah dengan pendekatan Kualitatif, yang berarti sumber diuraikan secara selektif dan diuraikan sebelum ditemukan solusi masalah. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot dan sumber pendukung lainnya, seperti Undang-undang dan jurnal relevan. Selanjutnya, sumber ini dianalisis untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Results and Discussions

Meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak, baik pelakunya adalah orang dewasa maupun anak itu sendiri, tentu disebabkan oleh adanya ketimpangan moral, karena anak yang menjadi korban seks tidak mempunyai daya tarik seksual yang sama dengan orang dewasa. Menggambarkan gambaran masa depan bangsa bagi generasi penerus. Anak adalah aset bangsa dan keberadaannya harus dilindungi. Seorang buah hati adalah calon para pemimpin bangsa yang akan membawa negeri ini menjadi generasi emas 2045 dan akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa (Meliyani, 2022).

Perkembangan teknologi dan globalisasi di bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh anak-anak pelaku persetubuhan dan kekerasan seksual. Minimnya kepedulian, cinta, dan pemantauan dari ayah bunda dapat dengan cepat menjerumuskan anak ke lingkungan yang buruk (Dewi et al., 2019).

Bahwa dengan merujuk pada Putuasan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot dimana pelaku dalam kasus tersebut merupakan anak dibawah umur, yakni 17 (tujuh belas) tahun maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang menjelaskan definisi Anak adalah sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan kronologi yang tertuang dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.kot kejadian ini terjadi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 2 April 2023 dan 11 April 2023, yang dimana persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Kakek dari Anak yang terletak di Kabupaten Tanggamus. Pada dua kejadian itu pun Anak korban berusaha menolak, akan tetapi Anak memaksa dan mengancam Anak korban secara lisan akan memutuskan hubungannya apabila Anak korban tidak mau melakukan hal tersebut dengannya yang membuat Anak korban takut dan mengiyakan ajakan Anak. Selama persetubuhan itu berlangsung Anak juga selalu memvideokan kejadian tersebut, dengan alasan untuk konsumsi pribadi.

Selanjutnya, masih dibulan yang sama Anak korban mengeluh sakit perut dan mengaku kepada keluarganya kalau buah hati sang korban sudah melakukan hubungan intim dengan Anak. Anak korban juga mengaku bahwa ia telah diperkosa oleh Anak. Setelah mengetahui hal tersebut, keluarga dari Anak korban sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Tanggamus dan juga melakukan visum terhadap Anak Korban. Bahwa berdasarkan hasil visum, tampak robekan pada selaput dara yang tidak beraturan dan hasil negative pada test kehamilan.

Atas adanya dugaan perilaku pidana perbuatan kriminalitas berupa kekerasan memaksa anak melangsungkan perbuatan asusila dengan sadar melangsungkan tipu daya rentetan kebohongan atau merayu anak melangsungkan asusila dengannya dapat dijatuhi pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016. Terhadap dugaan tindak perbuatan tersebut, Anak diadili di Pengadilan Negeri Kota Agung dan berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot dijatuhkan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023.

Dalam konteks ini, hakim memiliki Kedudukan kunci Dalam memformulasikan keputusan dan temuan terkait anak. Penetapan dan pengambilan keputusan mengenai anak berkaitan dengan perlindungan anak itu sendiri. Keputusan yang diambil harus bertujuan memberikan efek jera, sekaligus melindungi tumbuh kembang baik secara keadaan fisiologis tubuh maupun perkembangan psikis pikiran dan fungsi sosial, dan harmonis. Sebisa mungkin, proses peradilan anak dalam sistem hukum tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap anak (SUSATYA, 2014).

Berlandaskan pada Pasal 28 ayat (1) UU Kehakiman yang mengatur seorang Hakim wajib mempertimbangkan berbagai nilai yang berlaku dalam masyarakat, fakta-fakta dalam persidangan, dan hukum yang relevan dalam suatu perkara sebagai landasan seorang Hakim dalam menentukan penjatuhannya suatu putusan. Bahwa merujuk pada pemahaman diatas maka dapat disimpulkan seorang Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan beberapa aspek, antara lain landasan hukum, filosofis, dan sosiologis, memperhatikan kualitas perilaku anak dan mempertimbangkan tujuan pemidanaan sebuah sistem peradilan anak supaya hasil keputusan selain menjatuhkan putusan berdasarkan aspek anak dan anak korban namun juga memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan anak dan anak korban secara keseluruhan dan holistik, maka tujuannya adalah untuk menjamin hal tersebut. Semua pihak wajib menjamin kepada masyarakat bahwa perlakuan ini tidak boleh terjadi lagi terutama pada anak-anak.

Selanjutnya, untuk mempermudah penjelasan analisis maka penulis akan menguraikan aspek-aspek tersebut yang dikaitkan dengan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot untuk memahami apakah putusan majelis hakim telah sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3.1. Aspek yuridis

Pertimbangan hukum adalah apa yang hakim pertimbangkan berdasarkan faktor-faktor yang diungkapkan dalam persidangan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar putusan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Sebelumnya, hakim terlebih dahulu akan menarik kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (Wardhana, 2019). Dalam mempertimbangkan hasil keputusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dari undang-undang tersebut, sistem peradilan anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan restoratif melibatkan kerja sama antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak terkait dalam kasus pidana untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan situasi daripada pembalasan. Jika anak muncul sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak”, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Jaksa Penuntut umum juga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Majelis Hakim juga telah menjabarkan fakta-fakta yang telah terungkap dari keterangan-keterangan para saksi serta mengumpulkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dan 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna salem.

3.2. Aspek Filosofis

Aspek filosofis didasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan. Pertimbangan filosofis ini menganggap bahwa tujuan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku. Jika suatu pelanggaran memungkinkan adanya pilihan hukuman, sebaiknya hukuman yang lebih ringan dipilih apabila dianggap tepat dan dapat mendukung pencapaian tujuan pemidanaan (Sutrisno et al., 2023).

Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum anak atas kejahatannya, tetapi juga untuk memberikan nilai edukatif sebagai sarana pembelajaran. Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif penting dalam menangani kasus anak yang menghormati hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi anak pelaku, korban, dan lingkungannya dengan mengeluarkan anak-anak dari sistem peradilan (Simanjuntak, 2022). Majelis Hakim telah melakukan pendekatan Restorative Justice dengan menekankan pemulihan kembali dan mengupayakan perdamaian. Serta dalam mempertimbangkan putusannya hakim telah menerapkan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Lebih lanjut, Tindakan pemidanaan memiliki banyak tujuan penting kepada lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah sebagai aspek edukasi hukum kepada lingkungan masyarakat secara luas, sehingga diharapkan seluruh elemen masyarakat tidak pernah berfikir untuk mencoba melakukan perbuatan pidana di kemudian hari. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah menimbang mengenai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan pembinaan anak di LPKA. Namun tetap harus diperhatikan sifat kejahatan yang dilakukan oleh anak, termasuk akibat yang terjadi dan dampaknya terhadap masa depan anak korban, serta pelanggaran-pelanggaran luar biasa yang berkaitan dengan delik khusus. Asas Hukum pidana anak adalah hal utama demi keberlangsungan hidup serta berfungsi sebagai media pembelajaran bagi masyarakat luas.

Extraordinary crime adalah sebuah tindakan yang diakui secara internasional untuk ditangani secara tegas sebab dampak yang diakibatkan dari perbuatan yang termasuk extraordinary crime telah menyalahi kodrat umat manusia. Bahwa hakikatnya manusia telah dijamin dan dilindungi hak-haknya bahkan sejak masih dalam kandungan seorang Ibu sehingga apabila terdapat tindakan yang menyimpang dan telah mencoreng hak-hak yang dijamin tersebut maka sebuah kejahatan luar biasa.

Maka pada hakikatnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Yang dimana menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Anak tersebut pemidanaan yang tepat adalah dengan tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara. Tindakan ini penting dilaksanakan, agar menjadi pengingat bahwa anak penting memiliki pembinaan sedari awal, melanjutkan pendidikan baik secara formal atau informal, memperoleh skill atau keahlian dan harapannya anak bisa intropeksi dengan hati terdalam bahwa kesalahan yang dilakukan adalah penyesalan terbesar hidupnya.

3.3. Aspek Sosiologis

Masyarakat harus sadar bahwa nilai sosiologis memiliki arti penting dalam pelaksanaan hukum bermasyarakat sehingga hukum hadir untuk manusia dari manusia demi kepentingan manusia (Wijaya et al., 2016). Aspek sosiologi adalah sebuah pertimbangan yang mengedepankan keadilan bagi seluruh masyarakat sebab suatu perkara pidana sudah pasti memberikan pengaruh kepada kondisi masyarakat. Secara sosiologis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa (Sutrisno et al., 2023).

Hakim memiliki Kedudukan kunci Dalam memformulasikan keputusan dan temuan terkait anak. Penetapan dan pengambilan keputusan mengenai anak berkaitan dengan perlindungan anak itu sendiri. Keputusan yang diambil harus bertujuan memberikan efek jera, sekaligus melindungi tumbuh kembang baik secara keadaan fisiologis tubuh

maupun perkembangan psikis pikiran dan fungsi sosial, dan harmonis. Sebisa mungkin, proses peradilan anak dalam sistem hukum tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap anaknya (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015).

Hakim diberikan kebebasan dalam menetapkan penjatuhan pidana seseorang dengan ketentuan pertimbangan yang berlandaskan pada fakta, keadaan, alat pembuktian yang telah teruji selama proses persidangan berlangsung, dan keyakinan hakim terhadap adanya pidana yang terjadi. Serta, setiap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang sesuai serta benar, dan hal ini harus dijelaskan dalam penetapan dan putusan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 UU Kehakiman.

Hakim wajib mempertimbangkan baik faktor yang dapat memberatkan (a charge) maupun yang dapat meringankan (a de charge) terdakwa dalam putusannya, dengan merujuk pada dasar pembedaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari putusan tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU Kehakiman mengatur pertimbangan keadaan sebagai berikut: “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” yang dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Kehakiman: “Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.”

Menurut penjelasan Hessick, keadaan yang memperberat pidana, atau yang disebut sebagai "aggravating sentencing factor", merujuk pada semua faktor dan situasi yang menyebabkan peningkatan hukuman, sementara keadaan yang memperhatikan atau meredakan pidana, yang disebut sebagai "mitigating factor", merujuk pada semua faktor dan situasi yang menyebabkan pengurangan hukuman. C. Bulai, sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, menjelaskan bahwa "circumstances" adalah keadaan, situasi, peristiwa, atau informasi lain yang ada di luar perbuatan pidana itu sendiri, namun masih berkaitan dengan perbuatan atau pelaku pidana, dan dapat memperberat atau mengurangi tingkat keparahan tindakan atau tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Peonasu menambahkan bahwa tanpa langsung berkaitan dengan tindakan pidana, orang masih dapat menilai tingkat keparahan tindakan tersebut atau tingkat risiko yang ditimbulkannya.

Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot Keadaan yang memberatkannya adalah perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban dan perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Anak mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya dimasa depan, adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan anak belum pernah dihukum.

Dalam sudut pandang sosiologis, individu baik dewasa maupun anak kecil memiliki latar belakang khusus yang menjadikan dasar melakukan kriminal. Ketika seseorang tumbuh kembang di masa usia yang beresiko terpapar banyak hal baik aspek kebaikan maupun keburukan, maka kehadiran para ayah ibunya sangat dibutuhkan, khususnya di zaman sekarang gawai merupakan sebuah hal yang dekat dengan aktifitas anak-anak. Rasa ingin tahu yang tinggi pada anak-anak, menjadikan berbagai hal untuk dicoba dan dilihat termasuk sesuatu yang tidak etis dilihat, seperti gambar ataupun video cabul yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berujung pada melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dan bahkan melakukan persetubuhan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu, minimnya respon dan perhatian masyarakat serta peran orangtua yang kurang dalam memberikan pendidikan dan pendampingan anak dalam kegiatan sehari-hari menjadikan lingkungan pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan menjadi semakin tidak ada batasan yang sepatutnya memiliki batas-batas yang tidak boleh dilampaui sehingga setiap anak memiliki kekhawatiran tersendiri apabila melanggar batasan tersebut sehingga dapat mengendalikan diri (Budoyo et al., 2022).

Dalam sistem peradilan pidana anak sering disebut asas yang wajib diterapkan, yaitu, perlindungan, keadilan, tidak diskriminatif, selalu mementingkan yang terbaik untuk anak, apresiasi terhadap semua pemikiran anak, kelanjutan hidup dan perkembangan seorang anak, binaan dan bimbingan kepada anak, serta memiliki nilai proporsi yang adil dan perampasan kemerdekaan.

Merujuk pada analisis pertimbangan majelis hakim putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot maka dapat ditarik sebuah simpulan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudahlah tepat. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menggunakan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mengkaji dan mampu memperoleh hasil yang objektif terhadap pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot secara aspek yuridis maka pertimbangan majelis hakim telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Anak didakwakan dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun, Majelis Hakim telah

mempertimbangkan apakah unsur-unsur pidana dalam pasal 81 ayat (2) dalam perkara ini sudah terpenuhi yang terlampir dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot halaman 21 sampai dengan halaman 25, serta telah mempertimbangkan pula asas restorative justice sebagaimana yang dibuktikan dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot halaman 28, dan sudah mempertimbangkan pula masukan dari pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu. Maka dalam hal ini pertimbangan majelis hakim berlandaskan aspek yuridis sudah terpenuhi.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot sudah sesuai secara hukum dan berdasarkan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis juga sudah sesuai. Bahwa yang perlu digaris bawahi adalah extra ordinary crime merupakan perbuatan yang diakui secara internasional merupakan tindakan yang sudah seharusnya ditangani dengan tegas sebab dampak yang lahir akibat kejahatan ini adalah bentuk penyelewengan kodrat umat manusia yang seharusnya dilindungi dan dijamin baik oleh negara maupun seluruh umat manusia.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot. Dapat dikatakan keputusan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana hakim sudah meninjau sebab dan akibat yang diterima pelaku atas perlakuan yang dilakukan terhadap korban dengan memberikan hukuman yang dinilai pantas dan adil oleh para majelis hakim. Hakim telah mempertimbangkan putusan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Dengan hukuman 10 bulan penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat hukuman akan membuat atau menjamin setelah bebas sifat dan perilaku pelaku Anak tidak akan terulang kembali, karena di dalam penjara pelaku Anak juga mendapatkan pembinaan dan bimbingan agar dapat menyadari kesalahan yang dia lakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hukuman penjara dapat memberikan perubahan terhadap sikap dan perilaku kepada si pelaku. Karena dengan hukuman penjara Anak diberikan juga binaan, bimbingan dan pelajaran menjadikan pelaku tersebut tidak akan pernah berfikir untuk melakukan hal tersebut dikemudian hari, selain itu dalam proses adaptasi anak didalam penjara anak juga akan merasa mendapat bimbingan secara jasmani dan rohani dan hal tersebut akan membuat psikologis dari anak tersebut menjadi lebih baik. Melihat dari umur dan pengetahuan si pelaku yang tergolong muda dan sedikit pengetahuan tentang bahaya dari seksual untuk seumurannya hakim sudah tepat memberikan hukuman 10 bulan kurungan penjara karna didalam penjara juga diberikan waktu pembinaan dan dipersatukan dengan lingkungan yang baik agar Anak mendapat pengetahuan yang cukup agar tidak mengulang kesalahannya di kemudian hari karena sebaik-baiknya hukuman yang diberikan kepada anak dibawah umur hanyalah pembinaan yang dilakukan secara intensif.

References

- Budoyo, S., Hardiyanti, M., & Fajri, F. N. (2022). PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN WNG). *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>
- Chaidir, M. F., Faridah, H., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2021). *Media Massa Sebagai Wujud Ketidakberpihakan Korban*. 8(6), 1809–1817. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5014/pdf>
- Dewi, A. A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 11–15.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Meliyani. (2022). *Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. 11, 116–136.
- Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtar, & Syafruddin. (2022). Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum. *The Juris*, 6(1), 262–273. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.646>
- Nurhafifah dan Rahmiati, K. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan JUDGE CONSIDERATION REGARDING THE IMPOSITION OF PUNISHMENT

RELATING TO CRIMINATE AND INCRIMINATE DECISION Oleh: Nurhafifah dan Rahmiati. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66, 341–362.

- Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 843. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823>
- Santoso, I. & novrianza. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Senewe, N. P., Mohede, N., & Mokorimban, M. (2022). PENYIDIKAN PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR. *E-Journal UNSRAT*, 1–12.
- Simanjuntak, E. (2022). Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis. *Integritas: Jurnal Teologi*, 4(2), 116–126. <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>
- SUSATYA, M. (2014). *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*.
- Sutrisno, A. R., Hakim, L., & Ansori. (2023). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor : 102 / Pid . Sus / 2022 / PN . Met). *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1), 143–153.
- Wardhana, S. R. (2019). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng). *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 132–144.
- Widyanie, B. A., & Edi Setiadi. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1087–1090. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2569>
- Wijaya, B. K., Rochaeti, N., & Purwanti, A. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–12. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANA_H_BISNIS_DI_INDONESIA
- Zulfikri, Z., Ali, D., & Hasyim, S. (2020). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Takengon). *Media Syari'ah*, 21(1), 106. <https://doi.org/10.22373/jms.v21i1.5244>